

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang karena mungkin dengan cara ini umat Islam akan berhubungan dengan perbankan secara tenang tanpa keragu-raguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat didalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.

Peluang tersebut tidak hanya dirasakan umat muslim saja, tetapi juga dirasakan oleh umat non muslim karena bank Islam dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang pembangunan ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat. Hal ini antara lain karena didalam operasinya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dan bank, selain itu bank Islam dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan berkompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada.

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produk yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian

hasil usaba yang akan dilakukan antara pemilik dana atau deposan (shahibul maal) dengan bank syariah sebagai mudharib.

Prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain (nasabah) untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Produk – produk Penghimpunan Dana Berdasarkan PSAK No. 59 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al - Washliyah Medan."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: " Apakah sistem bagi hasil produk penghimpun dana pada PT. BPRS AL-Washliyah telah sesuai dengan PSAK No. 59 ? "